



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/634/III.20/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015, maka dilakukan perubahan terhadap Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, telah tercapainya Target Penerimaan Pajak Rokok bulan Desember Tahun 2015, maka diperlukan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota bulan Desember Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan kembali Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Bulan Desember Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan:** 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2015.

KESATU : Dana Bagi Hasil Pajak Rokok bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk bulan Desember Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar **Rp. 80.772.183.068,- (Delapan puluh tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah).**

KEDUA : Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dari objek Pajak Rokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemudian melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal / - / - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FIARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/634/III.20/HK/2016
TANGGAL : 1 - 11 - 2016

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL (DBH)
PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2015**

No.	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH DBH ROKOK
1	2	3
1	Kota Bandar Lampung	6,456,389,833
2	Kota Metro	4,433,046,647
3	Kabupaten Lampung Utara	5,555,779,992
4	Kabupaten Lampung Selatan	6,456,389,833
5	Kabupaten Lampung Barat	4,768,251,207
6	Kabupaten Tanggamus	5,466,930,590
7	Kabupaten Tulang Bawang	5,103,455,767
8	Kabupaten Lampung Tengah	7,126,798,952
9	Kabupaten Way Kanan	5,111,532,985
10	Kabupaten Lampung Timur	6,549,277,843
11	Kabupaten Pesawaran	5,099,417,157
12	Kabupaten Pringsewu	5,002,490,539
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	4,699,594,852
14	Kabupaten Mesuji	4,525,934,659
15	Kabupaten Pesisir Barat	4,416,892,212
	Jumlah	80,772,183,068

GUBERNUR LAMPUNG


M. RIDHO FICARDO